

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

:

1. Pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran udara akibat limbah asap PLTU Ombilin oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dilakukan dalam dua bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan langsung yang dilakukan secara periodik selama enam bulan sekali kemudian pengawasan langsung ini juga dilakukan dengan cara langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu PLTU Ombilin. Kedua, pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan cara memeriksa dokumen, dokumen ini diberikan kepada pemerintah secara periodik sehingga pengawasan tetap dilakukan secara maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto memang sudah dilakukan namun hasil dari pengawasan tersebut dapat dikatakan tidak maksimal, tidak ada solusi dan penanganan yang jelas terhadap limbah asap PLTU Ombilin tersebut dan pihak PLTU Ombilin pun tidak memberi laporan kepada dinas terkait apakah filter cerobong asap itu sudah diperbaiki atau belum. Pengawasan tidak terlaksana dengan baik diakibatkan juga karena kewenangan yang setengah-setengah atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga pemerintah Kota Sawahlunto tidak dapat maksimal dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan.
2. PLTU Ombilin telah berulang kali melanggar persyaratan pengelolaan abu batu bara dan standar emisi. Pencemaran udara ini menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat, terutama di desa Sijantang Koto. Gangguan kesehatan seperti bronchitis kronis dan TB paru telah ditemukan pada anak-anak di sekitar PLTU Ombilin. Tindak lanjut terhadap pencemaran udara akibat limbah asap dari PLTU Ombilin dilakukan berdasarkan Pada Pasal 76-80 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang telah disebutkan di atas. Sanksi administratif yang diterapkan berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa PLTU mematuhi standar emisi yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Dasar hukum ini memberikan kewenangan kepada pemerintah, melalui BLH dan instansi

terkait lainnya, untuk menegakkan peraturan lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. KLHK juga memperpanjang batas pelaksanaan sanksi hingga lima tahun. Pemerintah Kota Sawahlunto tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan tegas seperti pencabutan izin, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Masyarakat sekitar, dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, telah aktif memonitor kondisi udara dan melaporkan temuan mereka. Adanya permintaan dari masyarakat dan LBH Padang untuk transparansi dan data terkait progress sanksi dan kondisi lingkungan di sekitar PLTU Ombilin. Pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam teori pengawasan untuk memastikan kepatuhan PLTU Ombilin terhadap regulasi lingkungan. Pengawasan harus melibatkan pemantauan penerapan sanksi, memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi peraturan, dan memastikan keadilan lingkungan. Perlunya peningkatan kegiatan penegakan hukum yang edukatif, persuasif, dan preventif.

3. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan pencemaran udara akibat limbah asap dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin. Dengan mengacu pada Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Hak ini mencakup mendapatkan pendidikan lingkungan, mengakses informasi dan keadilan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Melalui pengaduan dan pelaporan, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam pengawasan terhadap pencemaran udara. Hal ini mendorong transparansi, akuntabilitas, serta respons yang cepat dari pihak berwenang dalam menangani masalah lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan publik diutamakan. Teori sistem hukum menegaskan pentingnya pengakuan terhadap partisipasi masyarakat dalam regulasi yang jelas, akses informasi, serta prosedur partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah kunci untuk mencapai kebijakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks penanggulangan pencemaran udara di sekitar PLTU Ombilin.

A. Saran

1. Untuk mengatasi pencemaran udara akibat limbah asap oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto perlu upaya bersama dalam mengatasi dan mengawasi permasalahan pencemaran udara ini yang tak hanya dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup saja, bisa dengan cara melibatkan Instansi terkait seperti UPTD Labor Lingkungan Hidup. Kemudian masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan melaporkan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut kepada PLTU Ombilin.
2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur kewenangan pengawasan terhadap lingkungan hidup oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga dalam pelaksanaan tugas pengawasan tidak terjadi tumpang tindih akibat kewenangan yang tidak jelas. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah perlu ditingkatkan dengan cara penambahan personil atau anggota dalam melakukan pengawasan, dengan menambah personil yang ahli dalam bidangnya akan membuat pengawasan lebih berkualitas dan maksimal. Kemudian mengenai sanksi yang diberikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup seharusnya lebih tegas lagi sehingga pihak PLTU tidak melalaikan kewajibannya untuk menjaga lingkungan hidup terkhususnya kualitas udara di daerah sekitar PLTU Ombilin.
3. Diharapkan Pemerintah Kota Sawahlunto juga harus lebih mendengarkan keluhan kesah dari pada masyarakat sekitar agar dapat melakukan pengawasan lebih optimal lagi yang melahirkan solusi atau cara terbaik dalam mengatasinya. Kemudian jika memang untuk memberikan tindakan tegas adalah kewenangan dari provinsi, maka harusnya Pemerintah Kota Sawahlnto dengan instansi terkait memberikan laporan yang jelas dan sesuai fakta kepada pihak provinsi sehingga dapat dilakukan tindakan tegas.